

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

Akuntansi saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan bisnis dan pemerintahan. Pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) menggunakan laporan akuntansi sebagai sumber informasi utama untuk pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan juga menggunakan informasi lain untuk pengambilan keputusan mengenai perusahaan.

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah sebuah bentuk pertanggungjawab atas sebuah informasi yang dibuatnya yaitu informasi keuangan yang dibuat untuk para manajemen sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.

Menurut Harahap (2013:4) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“...Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu.”

Dengan kegiatan – kegiatan yang meliputi:

1. Mengidentifikasi peristiwa – peristiwa ekonomi akan melibatkan pemilihan aktivitas – aktivitas ekonomi yang relevan bagi suatu organisasi tertentu.
2. Setelah teridentifikasi, peristiwa – peristiwa ekonomi tersebut dicatat untuk menjadi alur aktifitas keuangan perusahaan.
3. Aktifitas pengidentifikasian dan pencatatan tidak akan banyak memberikan manfaat, kecuali jika informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pengguna yang berkepentingan. Informasi keuangan akan disampaikan melalui laporan – laporan akuntansi, yang umumnya disebut sebagai laporan keuangan. Agar informasi keuangan yang dilaporkan bermakna, para akuntan melaporkan data yang tercatat dalam cara yang terstandarisasi. Informasi yang berasal dari transaksi- transaksi yang serupa akan diakumulasikan dan dijumlahkan.

Menurut Rudianto dalam buku akuntansi manajemen (2013:9)

mengungkapkan pengertian akuntansi sebagai berikut:

“...Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi sebuah entitas dipakai oleh pihak internal dan eksternal perusahaan tersebut”.

2.1.2 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori keagenan mengemukakan hubungan antara *principle* (pemilik) dan *agent* (manajer) dalam hal pengelolaan perusahaan, *principle* merupakan suatu entitas yang mendelegasikan wewenang untuk mengelola perusahaan kepada pihak *agent* (manajemen). Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Ali Siswi (2012), teori agensi menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan keputusan tertentu (*principal*/ pemilik/ pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agen/ manajemen), yaitu: "... Dalam teori agensi diasumsikan terdapat kemungkinan konflik dalam hubungan antara *principal* dan agen yang disebut dengan konflik keagenan (*agency conflict*). Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki".

Arifin (2005) dalam Pradita (2010), menyatakan bahwa: "... Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Dengan demikian, kontrak kerja yang baik antara prinsipal dan agen

adalah kontrak kerja yang menjelaskan apa saja yang harus dilakukan manajer dalam menjalankan pengelolaan dana yang diinvestasikan dan mekanisme bagi hasil berupa keuntungan, *return* dan risiko-risiko yang telah disetujui oleh kedua belah pihak”.

Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing individu termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan agen memotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya.

Eisenhard (1989) dalam Ujjiyantho dan Pramuka (2007), menyatakan asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. *Self-intereset*, sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri.
2. *Bounded-ratonality*, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, dan
3. *Risk aversion*, yaitu sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko.

Menurut Eisenhard (1989) dalam Arifin (2005) yang dikutip oleh Praditia (2010), teori keagenan dilandasi oleh tiga buah asumsi, yaitu:

1. Asumsi tentang sifat manusia.
Menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversity*).
2. Asumsi tentang keorganisasian.

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

3. Asumsi tentang informasi.

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan.

Haris dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007), menyatakan bahwa:

“Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya”. Sebagai pengelola perusahaan, manajer perusahaan tentu akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham).

Jensen dan Meckling dalam Larasati (2009) yang dikutip oleh Suliastini (2013), berpendapat bahwa *agency conflict* timbul pada berbagai hal sebagai berikut:

- a. Manajemen memilih investasi yang paling sesuai dengan kemampuan dirinya dan bukan yang paling menguntungkan bagi perusahaan;
- b. Manajemen cenderung mempertahankan tingkat pendapatan perusahaan yang stabil, sedangkan pemegang saham lebih menyukai distribusi kas yang lebih tinggi melalui beberapa peluang investasi internal yang positif atau disebut *earning retention*;
- c. Manajemen cenderung mengambil posisi aman untuk mereka sendiri dalam mengambil keputusan investasi. Dalam hal ini, mereka akan mengambil keputusan investasi yang sangat aman dan masih dalam jangkauan kemampuan manajer;
- d. Manajemen cenderung hanya memperhatikan *cash flow* perusahaan sejalan dengan waktu penguasaan mereka. Hal ini dapat menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan yaitu berpihak pada proyek jangka pendek dengan pengembalian akuntansi yang tinggi.

Sulistiani (2013) menyatakan bahwa:

“Asumsi dasar lainnya yang membangun *agency theory* adalah *agency problem* yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang diinvestasikannya

mendapatkan *return* maksimal, sedangkan manajer berkepentingan terhadap perolehan insentif atas pengelolaan dana pemilik (*agency problem*)”.

Purwandari (2011) dalam Agustiani (2013), menyatakan bahwa:

“Adanya posisi, fungsi, kepentingan dan latar belakang *principal* dan *agent* yang berbeda dan saling bertolak belakang, namun saling membutuhkan, mau tidak mau dalam praktiknya akan menimbulkan pertentangan, saling tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara satu dengan yang lain. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pelaporan kepada *principal* akibat adanya keinginan untuk memenuhi tujuan pribadi seperti ingin memaksimalkan utilitasnya, yang memungkinkan agen tidak selalu berbuat terbaik bagi *principal*, sehingga muncul masalah keagenan”.

Menurut Jansen dan Meckling yang dikutip dalam Agustiani (2013), permasalahan yang dimaksud adalah:

- a. *Moral hazard*, yaitu permasalahan muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
- b. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Pada prinsipnya teori keagenan menjelaskan bagaimana menyelesaikan konflik kepentingan antara para pihak dan *stakeholder* dalam kegiatan bisnis yang berdampak merugikan. Untuk menghindari konflik, kerugian, diperlukan prinsip-prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik.

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Laba

Laba dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memproses masukan untuk menghasilkan keluaran. Perusahaan berusaha menghasilkan keluaran yang nilainya lebih tinggi dari pada nilai masukannya agar menghasilkan laba. Dengan laba yang diperoleh perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya.

Menurut Mahmud M. Hanafi (2010:32), laba adalah: "... ukuran suatu keseluruhan prestasi perusahaan, yang didefinisikan: $Laba = \text{Penjualan} - \text{Biaya}$ ".

Sedangkan menurut Harahap (2009:310), laba adalah: "... pertumbuhan laba yang dihitung dengan cara mengurangkan laba bersih tahun ini dengan laba tahun lalu kemudian dibagi dengan laba bersih tahun lalu".

2.1.3.2 Jenis-jenis Laba

Menurut Kasmir (2011:303), jenis laba adalah sebagai berikut:

1. Laba Kotor (*Gross Profit*)
Merupakan laba yang diperoleh sebelumnya dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
2. Laba Bersih (*Net Profit*)
Merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.

2.1.3.3 Karakteristik Laba

Chariri dan Ghozali (2007:214), menyebutkan bahwa laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi,
2. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu,
3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan,
4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu dan,
5. Laba didasarkan pada prinsip perbandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan kaitan dengan pendapatan tersebut.

2.1.3.4 Pertumbuhan Laba

Adanya pertumbuhan laba dalam suatu perusahaan dapat menunjukkan bahwa pihak-pihak manajemen telah berhasil dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien. Pertumbuhan laba adalah perubahan persentase kenaikan laba yang diperoleh perusahaan. Pertumbuhan laba yang baik, mengisyaratkan bahwa perusahaan mempunyai keuangan yang baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan, karena besarnya dividen yang akan dibayar di masa yang akan datang sangat bergantung pada kondisi perusahaan.

Menurut Simorangkir (1993) dalam Victorson (2012), pertumbuhan laba adalah: "... perubahan kenaikan laba yang diperoleh perusahaan. Dengan adanya pertumbuhan yang baik dari tahun ke tahun, maka perusahaan tersebut mempunyai

kondisi keuangan yang baik sehingga hal ini berakibat pada meningkatnya nilai perusahaan”.

Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya (Harahap, 2013:310).

$$\text{Pertumbuhan Laba} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun}_t - \text{Laba Bersih Tahun}_{t-1}}{\text{Laba Bersih Tahun}_{t-1}}$$

Keterangan: Laba bersih tahun_t = laba bersih tahun berjalan

Laba bersih tahun_{t-1} = laba bersih tahun sebelumnya

2.1.3.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba

Menurut Angkoso (2006:52), pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Besarnya perusahaan
Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi,
2. Umur perusahaan
Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah,
3. Tingkat *leverage*
Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan laba,
4. Tingkat penjualan
Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi semakin tinggi tingkat penjualan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba semakin tinggi,
5. Perubahan laba masa lalu

Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang diperoleh di masa mendatang.

2.1.3.6 Definisi Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba dari penggunaan modalnya. Menurut R. Agus Sartono (2010:122), yang menyatakan bahwa : "... profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri".

Menurut K.R.Subramanyam (2010:09) profitabilitas adalah: "... ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan".

Sementara itu, menurut G. Sugiyarso dan F. Winarni (2005:118) pengertian profitabilitas adalah: "... kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri".

Menurut Kasmir (2014:196) pengertian profitabilitas adalah: "... rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan".

Berdasarkan pengertian di atas maka profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting dalam kelangsungan hidup perusahaan, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (*profitable*).

Tanpa adanya keuntungan (*profit*), maka akan sangat sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditur, pemilik perusahaan, dan terutama sekali dari pihak manajemen perusahaan akan berusaha meningkatkan keuntungan karena disadari benar betapa pentingnya arti dari *profit* terhadap kelangsungan dan masa depan perusahaan.

2.1.3.7 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2014:197) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu:

1. “Untuk mengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu,
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang,
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu,
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri,
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri,
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dabna perusahaan yang digunakan baik modal sendiri”.

Sementara itu, menurut Kasmir (2014:198) manfaat yang diperoleh adalah untuk:

1. “Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode,
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang,
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu,
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri,
5. Mengetahui produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri”.

2.1.3.8 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Terdapat beberapa pengukuran tingkat profitabilitas di mana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Hasil pengukuran tersebut dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen.

Menurut Agus Sartono (2010:12), terdapat beberapa perhitungan rasio profitabilitas. Adapun jenis-jenis profitabilitas ada 5 (lima), yaitu:

- a. *Gross Profit Margin* (Marjin Laba Kotor),
- b. *Net Profit Margin* (Marjin Laba Bersih),
- c. *Return On Total Asset (ROA)*,
- d. *Return On Equity (ROE)*,
- e. *Earning Power*.

Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing rasio yaitu:

2.1.3.8.1 *Gross Profit Margin*

Menurut Martono dan Agus Harjito (2014:60) *gross profit margin* adalah: “... perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio antara laba kotor dengan penjualan bersih”.

Menurut Iyn M. Fraser dan Aliien Ormiston dalam Irham Fahmi (2014:136) memberikan pendapatnya sebagai berikut: “... bahwa *gross profit margin* atau marjin laba kotor yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat penjualan kepada pelanggan”.

Menurut Lukman Syamsuddin (2007:61) *gross profit margin* merupakan: “... presentase dari laba kotor dibandingkan dengan *sales* (penjualan). Semakin besar *gross profit margin* semakin baik keadaan operasi perusahaan”.

Menurut Lukman Syamsuddin (2007:61) *gross profit margin* dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

2.1.3.8.2 Net Profit Margin

Menurut Irham Fahmi (2014:136) rasio *net profit margin* disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. Menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim dalam Irham Fahmi (2014:136) mengatakan bahwa: “... margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih, ini menunjukkan kestabilan kesatuan untuk menghasilkan perolehan pada tingkat penjualan khusus. Margin dengan laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapat hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan”.

Menurut Martono dan Agus Harjito (2014:60) *net profit margin* atau margin laba bersih merupakan: “... keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan”.

Menurut Lukman Syamsuddin (2007:60) *net profit margin* rasio antara laba bersih yaitu: “... penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh *expense* termasuk

pajak dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi *net profit margin*, semakin baik operasi suatu perusahaan”.

Menurut Irham Fahmi (2014:136) *net profit margin* dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba setelah pajak atau laba bersih}}{\text{Penjualan}}$$

2.1.3.8.3 Return On Total Asset

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2009:84) menyatakan bahwa rasio ini merupakan: “... perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu *ROA* juga sering disebut sebagai *ROI*”.

Menurut Lukman Syamsuddin (2007:63) *ROA* merupakan: “... pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan”.

Menurut Kasmir (2014:202) *ROA/ROI* merupakan: “... rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. *ROI* juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya”.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:36) rasio profitabilitas dapat dihitung dengan *Return On Assets* menggunakan formula:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba bersih atau laba setelah pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

2.1.3.8.4 Return On Equity

Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2009:84): "... rasio ini mengukur kemampuan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham".

Selain itu menurut Agus Sartono (2012:124), *ROE* yaitu: "... mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga akan makin besar".

Menurut Agus Harjito dan Martono (2014:61) *Return On Equity* sering disebut rentabilitas modal sendiri dimaksudkan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hal pemilik modal sendiri.

Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2009:84) *ROE* dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih atau laba setelah pajak}}{\text{Modal saham atau modal sendiri}}$$

2.1.3.8.5 *Earning Power*

Menurut Agus Sartono (2010:125) mengemukakan bahwa *earning power* merupakan: "... tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan. Rasio ini juga menunjukkan pula tingkat efisiensi investasi yang nampak pada tingkat perputaran aktiva. Apabila perputaran aktiva meningkat dan *net profit margin* tetap maka *earning power* juga akan meningkat. Dua perusahaan mungkin akan mempunyai *earning power* yang sama meskipun perputaran aktiva dan *net profit margin* keduanya berbeda".

Menurut Agus Sartono (2010:124) *earning power* dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$Earning Power = \frac{Penjualan}{Total aktiva} \times \frac{Laba bersih}{Penjualan}$$

2.1.4 *Leverage*

2.1.4.1 Definisi Hutang

Semua perusahaan kecil maupun perusahaan besar mempunyai hutang dalam perusahaan yang dibentuknya. Definisi hutang menurut Mamduh M Hanafi (2010:29), adalah sebagai berikut: "... sebagai pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang dan kewajiban organisasi sekarang untuk mentrasfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang, sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Hutang muncul terutama karena

penundaan pembayaran untuk barang dan jasa yang telah diterima oleh organisasi dan dari dana yang dipinjam”.

Menurut Munawir (2010:18), hutang adalah sebagai berikut: “... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (hutang jangka pendek) dan hutang jangka panjang”.

Menurut Haryanto (2009:292), utang adalah: “... kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang, jasa, atau barang di masa mendatang kepada pihak lain akibat transaksi yang dilakukan di masa lalu”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hutang adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan melunasi kewajibannya kepada pihak lain yang penyelesaiannya diharapkan sehingga mengakibatkan arus kas keluar yang mengandung manfaat. Semakin tinggi hutang, maka dapat menyebabkan pengembalian bagi para pemegang saham dapat menjadi tidak pasti.

2.1.4.2 Jenis-jenis Hutang

Menurut Munawir (2010:18), jenis-jenis hutang dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Hutang lancar (hutang jangka pendek)
Hutang lancar adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Hutang lancar meliputi antara lain:

- a. Hutang dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit,
 - b. Hutang wesel, adalah hutang yang di sertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang),
 - c. Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun Pajak Pendapatan Karyawan yang belum disetorkan ke Kas Negara,
 - d. Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya,
 - e. Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya,
 - f. Penghasilan yang diterima di muka, adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasi,
2. Hutang jangka panjang
Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi hutang obligasi, hutang hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu, dan pinjaman jangka panjang yang lain.

2.1.4.3 Kebijakan Hutang

Kebijakan hutang mempunyai pengaruh pendisiplinan perilaku manajer. Hutang akan mengurangi konflik agensi dan meningkatkan nilai perusahaan, peningkatan hutang dapat meningkatkan *leverage* sehingga meningkatkan kemungkinan kesulitan keuangan atau kebangkrutan.

Menurut Harmono (2011:137), kebijakan hutang adalah sebagai berikut: "... keputusan pendanaan oleh manajemen akan berpengaruh pada penelitian perusahaan yang terefleksi pada harga saham. Oleh karena itu, salah satu tugas manajer keuangan adalah menentukan kebijakan pendanaan yang dapat memaksimalkan harga saham yang merupakan cerminan dari suatu nilai perusahaan".

2.1.4.4 Definisi *Leverage*

Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Artinya, berapa besar beban hutang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan jumlah aktiva yang dimilikinya.

Dalam arti lain dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).

Menurut Kasmir (2010:112), *leverage* adalah: "... rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya".

Menurut Fahmi (2010:127), *leverage* adalah: "... rasio yang mengukur seberapa besarnya perusahaan dibiayai oleh hutang".

Sedangkan menurut Martono dan D. Agus Harjito (2010:53), *leverage* adalah: "... yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang".

2.1.4.5 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Menurut Kasmir (2010:153-154), tujuan perusahaan menggunakan *leverage* adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Sementara itu, manfaat dari rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk harga).
3. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang.
4. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
5. Untuk menganalisis seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

2.1.4.6 Jenis-jenis *Leverage*

Menurut Kasmir, (2010:158) rasio *leverage* dapat dihitung dengan:

1. *Total Debt to Assets Ratio.*
2. *Debt to Equity Ratio.*
3. *Times Intered Earned.*

Adapun penjelasan dari perhitungan rasio *leverage* di atas adalah sebagai berikut:

2.1.4.6.1 Total Debt to Assets Ratio

Rasio total hutang dengan total aktiva yang biasa disebut rasio hutang (*debt ratio*), mengukur presentase besarnya dana yang berasal dari hutang. Yang dimaksud dengan hutang adalah semua hutang yang dimiliki perusahaan, baik yang berjangka pendek maupun berjangka panjang. Kreditor lebih menyukai *debt ratio* yang rendah sebab tingkat keamanan dananya menjadi semakin baik. Untuk mengukur besarnya *debt ratio* bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Debt Ratio = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Aktiva}$$

2.1.4.6.2 Debt to Equity Ratio

Rasio hutang dengan modal sendiri (*debt to equity ratio*) merupakan imbalan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit disbanding dengan hutangnya. Bagi perusahaan sebaiknya besarnya hutang tidak melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Untuk pendekatan konservatif besarnya hutang maksimal sama dengan modal sendiri, artinya *debt to equity ratio* bisa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Hutang}{Modal}$$

2.1.4.6.3 *Times Intered Earned*

Rasio ini mengukur seberapa banyak laba operasi (kadang ditambah juga dengan penyusutan) mampu membayar bunga hutang.

Dari pengertian di atas, maka diperoleh rumus *times interest earned* sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Laba Operasi (+Penyusutan)}}{\text{Bunga}}$$

2.1.5 Mekanisme *Good Corporate Governance*

2.1.5.1 Definisi *Good Corporate Governance*

The Institute Indonesia of Corporate Governance (IICG, 2006) dalam Lestari dkk. (2014), mendefinisikan *Corporate Governance* (CG) , yaitu: “... *corporate Governance* (CG) sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). CG merupakan mekanisme monitoring aktivitas perusahaan agar tindakan manajerial (*agent*) sejalan dengan tujuan perusahaan (*principal*) yaitu meningkatkan nilai perusahaan”.

Nasution dan Setiawan (2007), mendefinisikan *corporate governance*, yaitu: “... konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep

corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan”.

Forum for Corporate Governance Indonesia atau FCGI (2001) dalam Herawaty (2008), mengartikan *corporate governance* sebagai: “... seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham dengan pihak yang berkepentingan yang digunakan demi peningkatan kinerja perusahaan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). *Corporate governance* merupakan mekanisme monitoring aktivitas perusahaan agar tindakan manajerial sejalan dengan tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan dan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.

2.1.5.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Linan (2000) dalam Hastuti (2005), terdapat empat prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik. Keempat prinsip tersebut adalah:

1. Keadilan (*fairness*) yang meliputi:

- a. Perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham.
- b. Perlakuan yang sama bagi para pemegang saham.
2. Transparansi (*transparancy*) yang meliputi:
 - a. Pengungkapan informasi yang bersifat penting.
 - b. Informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas.
 - c. Penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien.
3. Dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) yang meliputi:
 - a. Anggota dewan direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan para pemegang saham.
 - b. Penilaian yang bersifat independen terlepas dari manajemen.
 - c. Adanya akses terhadap informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*) meliputi:
 - a. Menjamin dihormatinya segala hak pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b. Para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.
 - c. Dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan.
 - d. Jika diperlukan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai akses terhadap informasi yang relevan.

Prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikemukakan oleh OECD dalam

Darmawati (2004) ada lima. Kelima prinsip tersebut adalah:

1. Hak-hak pemegang saham, kerangka kerja *corporate governance* harus melindungi hak-hak pemegang saham.
2. Perlakuan yang adil kepada pemegang saham, *corporate governance* harus meyakinkan adanya kesetaraan perlakuan kepada seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perbaikan (*redress*) yang efektivitas penyimpangan dan hak-hak mereka.
3. Peranan *stakeholder* dalam *corporate governance*, *corporate governance* harus mengakui hak-hak *stakeholder* seperti yang ditentukan oleh hukum dan mendorong kerjasama yang aktif antara

perusahaan dan *stakeholder* dalam menciptakan kesejahteraan, pekerjaan-pekerjaan dan kemampuan untuk mempertahankan perusahaan yang sehat secara finansial.

4. Pengungkapan dan transparansi, *corporate governance* harus meyakinkan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat telah dilakukan atas seluruh hal-hal yang material berkenaan dengan perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan ketaatan perusahaan (*governance of the company*).
5. Tanggungjawan dewan (direksi), *corporate governance* harus meyakinkan pedoman strategi perusahaan, pemantauan yang efektif pada manajemen oleh dewan, dan akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Prinsip-prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan laporan bukan saja kepada pemegang saham, calon investor, kreditur dan pemerintah saja, akan tetapi juga kepada *stakeholder* lainnya, seperti masyarakat umum dan karyawan. Laporan ini berfungsi sebagai media pertanggungjawana perusahaan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Laporan yang diberikan perusahaan menunjukkan tingkat kerja yang dicapai oleh perusahaan, dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan nilai tambah kepada *stakeholder*.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Siswi (2012), telah mengembangkan *The OECD Principles of Corporate Governance* yang berisi tentang prinsip-prinsip *corporate governance* yang mencakup lima hal berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*the rights of stakeholders*).
Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham

minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham, yaitu:

- a. Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan.
 - b. Hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan saham.
 - c. Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur.
 - d. Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - e. Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi.
 - f. Hak untuk memperoleh pembagian laba (*profit*) perusahaan.
2. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of stakeholders*).
- Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*) dan transaksi dengan diri sendiri (*self dealing*). Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan (*conflict of interest*).
3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (*the role of stakeholders*).
- Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha (*going concern*).
4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*).
- Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan berkaitan dengan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan untuk meminta auditor eksternal (kantor akuntan publik) melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.
5. Tanggungjawab dewan komisaris atau direksi (*the responsibilities of the board*).
- Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga

memuat kewenangan-kewenangan serta kewajiban profesional dewan komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

2.1.5.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

Dengan mengimplementasikan *good corporate governance* dalam perusahaan, terdapat banyak manfaat yang dapat diambil oleh perusahaan. Menurut Achmad Daniri dalam Nuswandari (2009), menyatakan bahwa: “esensi dari *good corporate governance* ini secara ekonomis akan menjaga kelangsungan usaha, baik profitabilitasnya maupun pertumbuhannya”. Sedangkan menurut Suratman (2000) dalam Darmawati (2004), menyatakan bahwa: “secara mikro, manfaat *good corporate governance* bagi perusahaan adalah efisiensi dan produktivitas”. Dalam sudut pandang makro, pelaksanaan *good corporate governance*, *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001 dalam Herawaty, 2008), menyatakan bahwa kegunaan dari *corporate governance* yang baik adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholder's value* dan dividen.

Priambodo dan Suprayitno (2007) dalam Purwaningtyas (2011), menjelaskan manfaat-manfaat dari penerapan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan, yaitu:

1. Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang (*wrong doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya suatu masalah.
2. Meningkatkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka waktu yang lama.
3. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau manajemen puncak dan manajemen perusahaan, sekaligus meningkatkan mutu hubungan manajemen puncak dan manajemen perusahaan, sekaligus meningkatkan mutu hubungan manajemen puncak dengan manajemen senior perusahaan.

Dari beberapa manfaat yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, sehingga dengan manfaat besar tersebut dapat mempengaruhi dan meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.5.4 Mekanisme *Corporate Governance*

Beberapa studi terkait *corporate governance* dan *firm value* menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan *stakeholders*. Beberapa konsep tentang *corporate governance* antara lain yang dikemukakan oleh Shleifer and Vishny (1997) dalam Hastuti (2005), yang menyatakan: "... *corporate governance* berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh *return* yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam".

Iskandar *et.al* (1999) dalam Hastuti (2005), menyatakan bahwa: "... *corporate governance* merujuk pada kerangka aturan dan peraturan yang

memungkinkan *stakeholders* untuk membuat perusahaan memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh *return*”.

Selain itu, menurut Prowson (1998) dalam Hastuti (2005), menyatakan bahwa: “... *corporate governance* merupakan alat untuk menjamin direksi dan manajer agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor luar (kreditur atau *shareholder*)”.

The Institute Indonesia of Corporate Governance (IICG,2006) dalam Lestari *et.al* (2014), mendefinisikan *Corporate Governance* (CG) sebagai: “... serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). CG merupakan mekanisme monitoring aktivitas perusahaan agar tindakan manajerial (*agent*) sejalan dengan tujuan perusahaan (*principal*) yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Dengan adanya mekanisme CG diharapkan dapat memperkuat (memperlemah) hubungan positif (negatif) perencanaan pajak dengan nilai perusahaan.

Menurut Barnhart dan Rosenstein (1998) dalam Simarmata (2014), mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. *Internal mechanism* (mekanisme internal), seperti srtuktur dewan direksi/komisaris, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif.
2. *External mechanism* (mekanisme eksternal), seperti pasar untuk control perusahaan, kepemilikan institusional dan tingkat pendanaan dengan hutang.

2.1.5.4.1 Kepemilikan Institusional

Wahyudi dan Pawestri (2006) dalam Sulistiani (2013), menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah: "... proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholders* pada akhir tahun. Yang dimaksud institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang dimaksud *blockholders* adalah kepemilikan individu atas nama perorangan di atas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham *blockholders* dimasukkan dalam kepemilikan institusional karena pemegang saham *blockholders* dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham di bawah 5%".

Menurut Veronica dan Bachtiar (2005) dalam Sudarno (2013) kepemilikan institusional merupakan: "... kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti asuransi, bank dana pensiun dan aset *management*".

Menurut Ujijantho dan Pramuka (2007), kepemilikan institusional adalah: "... jumlah presentase hak suara yang dimiliki oleh institusi".

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa, kepemilikan institusional merupakan kepemilikan hak suara yang dimiliki institusional yang terdiri dari pemilik institusi dan *blockholders*.

Menurut Praditia (2010), menyatakan bahwa: "... institusi dengan kepemilikan saham yang relative besar dalam perusahaan mungkin akan mempercepat manajemen perusahaan untuk menyajikan pengungkapan secara sukarela. Hal ini terjadi karena investor institusional dapat melakukan monitoring dan dianggap *sophisticated investors* yang tidak mudah dibodohi oleh tindakan manajer. Institusi dengan investasi yang substansial pada saham perusahaan memperoleh insentif yang besar untuk secara aktif memonitor dan mempengaruhi tindakan manajemen seperti mengurangi fleksibilitas manajer melakukan *abnormal accounting accrual*".

Menurut Moh'd *et.al.* (1998) dalam Sulistiani (2013), menyatakan bahwa: "... dengan adanya kepemilikan oleh investor-investor intitusional seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan manajemen yang lebih optimal dalam mengelola perusahaan".

Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Schleiver dan Vishny (1986) dalam Siswantaya (2007), yang menyatakan bahwa: "... kepemilikan institusional sangat berperan dalam fungsi pengawasan".

Rachmawati dan Triatmoko (2007) menyatakan bahwa: "Semakin tinggi kepemilikan oleh pihak institusional maka akan semakin kuat eksternal control terhadap perusahaan, karena investor institusional disinyalir akan mendorong adanya

peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen perusahaan, sehingga kinerja perusahaan pun akan meningkat”.

Menurut Herawaty (2008), kepemilikan institusional dapat diukur dengan berapa besar presentase kepemilikan institusional dalam struktur saham perusahaan, pengukuran kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusi} = \frac{\text{Jumlah saham hak institusi}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

2.1.5.4.2 Kepemilikan Manajerial

Menurut Downes dan Goodman (1999) dalam Agustiani (2013), pengertian kepemilikan manajerial adalah: “... para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan”.

Menurut Diyah dan Erman (2009) dalam Permanasari (2010), kepemilikan manajerial adalah: “... proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris)”.

Menurut Sudarno (2013), kepemilikan manajerial merupakan: “... kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan pemilik saham perusahaan yang berasal dari manajemen yang ikut serta dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan.

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham mungkin bertentangan. Hal tersebut disebabkan manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer tersebut, karena pengeluaran tersebut akan menambah biaya perusahaan yang menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan.

Menurut Agnes dan Juniarti (2008) dalam Sabila (2012) kepemilikan manajerial diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham pihak manajemen}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

2.1.5.4.3 Komisaris Independen

Menurut Pohan (2008) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) komisaris independen didefinisikan sebagai: "... seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris

independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”.

Dalam pedoman umum *good corporate governance* (2006:13) pengertian komisaris independen adalah: “... anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali. Selain itu, komisaris independen harus memahami Undang-Undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keberadaan komisaris independen diatur dalam peraturan BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan surat keputusan No: KEP-330/BEJ/07-2001 yang menyatakan bahwa: “... setiap perusahaan publik harus membentuk komisaris independen yang anggotanya paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris”.

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* dalam Praditia (2010), menetapkan beberapa kriteria untuk menjadi komisaris independen pada perusahaan tercatat sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan yang bersangkutan.
2. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.
3. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.
4. Tidak menduduki jabatan eksekutif atau mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Tidak menjadi *partner* atau *principal* di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi.
6. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan perusahaan.
7. Memahami peraturan perundang-undangan PT, UU Pasar Modal dan UU serta peraturan-peraturan lain yang terkait.

Menurut Sabila (2012), proporsi kepemilikan independen diukur berdasarkan presentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris yang ada. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris yang ada}} \times 100\%$$

2.1.5.4.4 Komite Audit

Ikatan Komite Audit yang dikutip oleh Effendi (2009:25), menjelaskan definisi Komite Audit sebagai berikut: "... suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan

demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan”.

Menurut Haryani (2014), komite audit merupakan: “... komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Komisaris Independen dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab pengawasan. Komite audit bertanggungjawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal), hal tersebut dapat mengurangi kesempatan manajemen untuk melakukan kecurangan”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu Komisaris Independen dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab pengawasan.

Pengukuran komite audit dalam Perdana (2014), yaitu:

$$\sum \text{Jumlah komite audit}$$

2.1.5.4.5 Auditor Internal

Menurut Mulyadi (2002) dalam Hapsari (2013) menyebutkan eksternal auditor dengan auditor eksternal, menyatakan bahwa: “... audit eksternal adalah

auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya”.

Messier *et al.* (2006) dalam Laksito dan Hapsari (2013) menyatakan bahwa: “... seorang auditor eksternal (*external auditor*) sering disebut auditor independen, karena mereka tidak dipekerjakan oleh perusahaan yang diaudit”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa auditor eksternal merupakan auditor independen yang menyediakan jasanya kepada masyarakat dan mereka dibutuhkan ketika dipekerjakan oleh perusahaan.

Dalam Perdana (2014), Auditor Eksternal dapat diukur dengan mengklasifikasikan atas audit yang dilakukan oleh KAP *Big Four* dan audit yang dilakukan oleh KAP *Non-Big Four*. Jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four* maka mendapat nilai 1 dan 0 sebaliknya. Kategori KAP *Big Four* di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. KAP *Price Waterhouse Coopers*, yang bekerjasama dengan KAP Drs. Hadi Susanto dan rekan, dan KAP Haryanto Sahari.
2. KAP KPMG (*Klynveld Peat Marwick Goerdeler*), yang bekerjasama dengan KAP Sidharta-Sidharta dan Wijaya.
3. KAP *Earnest and Young*, yang bekerjasama dengan KAP Drs. Sarwoko dan Sanjoyo, Prasetyo Purwantono.
4. KAP *Deloitte Touche Thomatsu*, yang bekerjasama dengan KAP Drs. Hans Tuanokata dan Osman Bing Satrio.

2.1.6 Tax Avoidance

2.1.6.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa: "... pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Soemahamidjaja dalam Waluyo (2010:2), pajak merupakan: "... iuran wajib, berupa uang yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:11), pajak merupakan: "... iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu iuran yang diwajibkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang diatur berdasarkan Undang-Undang, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan keperluan negara.

2.1.6.2 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2011:7), jenis-jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Menurut Sifatnya.
2. Menurut Sasaran/Objeknya.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya.

Adapun penjelasan dari ketiga golongan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung.

Untuk menentukan pajak langsung dan pajak tidak langsung, dapat dilihat dari ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri dari:

a. Penanggungjawab pajak

Penanggungjawab merupakan orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.

b. Penanggung pajak

Penanggung pajak merupakan orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.

c. Pemikul pajak

Pemikul pajak merupakan orang yang menurut Undang-Undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka dapat disebut pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sasaran/Objeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

- a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya).
- b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertamanya memperhatikan/melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu jenis pajak yang dipungut pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

- a. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Pajak daerah adalah retribusi daerah, pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak yang berada dalam pengawasan pemerintah daerah masing-masing. Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.1.6.3 Manajemen Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang bagi laba. Sedangkan kita ketahui bahwa tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak.

Menurut Pohan (2013:3), salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah: "...dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba".

Pada dasarnya, tidak seorang pun wajib pajak baik orang pribadi maupun badan senang membayar pajak. Leon Yudkin dalam Zain (2007:43) mempertegas hal tersebut:

- a. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- b. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yaitu berusaha menghindari pajak terhutang secara illegal. Upaya penghindaran ini dilakukan sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta keyakinan bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

Manajemen pajak merupakan cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperkecil biaya pajak. Menurut Pohan (2013:13), manajemen perpajakan adalah: "... usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan".

Hutagaol (2007:215), mengartikan manajemen perpajakan adalah: "... proses perencanaan, implementasi serta pengendalian kewajiban dan hak di bidang perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien".

Dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh *tax manager* untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien tetapi jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan.

Menurut Pohan (2013:10), strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal, yaitu:

1. Penghematan pajak (*tax saving*)
2. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)
3. Penundaan pembayaran pajak
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindar lebih bayar
6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku

2.1.6.4 Definisi *Tax Avoidance*

Menurut Suandy (2011:7), penghindaran pajak adalah: "... rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berbeda dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di Undang-Undang dan berada dalam jiwa dari Undang-Undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan Undang-Undang tetapi berlawanan dengan jiwa Undang-Undang".

Sedangkan menurut Pohan (2013:23), *tax avoidance* merupakan: "... upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang

terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Dari kesimpulan di atas, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation* (OECD) dalam Suandy (2011:7) terdapat tiga karakter dari *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapa didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari Undang-Undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawananan dari isi Undang-Undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Skema penghindaran pajak di berbagai negara menurut Darussalam (2009) dalam www.ortax.org , dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan,

2. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*).

Perbedaan keduanya diungkapkan oleh Slamet (2007) dalam Rusyadi dan Martani (2014), yaitu:

1. Adanya tujuan usaha yang baik/tidak.
2. Semata-mata untuk menghindari pajak/bukan.
3. Sesuai/tidak dengan *spirit and intention of parliament*.
4. Melakukan/ tidak melakukan transaksi yang direkayasa.

Menurut Sumarsan (2012:118), penghindaran pajak dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu sebagai berikut:

1. Menahan diri
Wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh: tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah, tidak konsumsi minuman keras (alcohol) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.
2. Lokasi terpencil
Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tariff pajaknya rendah. Contoh: Di Indonesia, diberikan keringanan bagi *investor* yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha, atau perusahaan yang akan membuka cabang baru, mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah.

Uppal (2005), mengemukakan bahwa: "... di Negara-negara berkembang banyak terjadi kasus penghindaran pajak. Hal ini dilakukan dengan cara tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak. Penghindaran pajak ini telah membuat basis pajak atas pajak pendapatan menjadi sempit dan mengakibatkan begitu besarnya

kehilangan potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit anggaran negara”.

Dengan demikian dalam konteks perusahaan, penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Seperti disebutkan oleh Guite *et.al.* (2011) dalam Budiman dan Setiyono (2012), menyatakan bahwa: “... manfaat dari adanya *tax avoidance* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga menaikkan *cash flow*”.

2.1.6.5 Definisi *Cash ETR*

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*, setidaknya terdapat beberapa cara perhitungan yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan dalam Hanlon dan Heitzman (2010), yang disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

| Metode Pengukuran | Cara Perhitungan | Keterangan |
|--------------------------|--|---|
| GAAP ETR | $\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$ | Total tax expense per dollar of pre-tax book income |
| Current ETR | $\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$ | Current tax expense per dollar of pre-tax book income |

| | | |
|--------------------|--|---|
| Cash ETR | $\frac{\text{worldwode cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$ | Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income |
| Long-run cash ETR | $\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$ | Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years |
| ETR Differential | $\text{statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$ | The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR |
| DTAX | $\begin{aligned} &\text{Error term form the following regression:} \\ &\text{ETR differential} \times \text{Pre - tax book income} \\ &= a + bx \text{ Control} + e \end{aligned}$ | The unexplained portion of the ETR differential |
| Total BTD | $\text{Pre - tax book income} - ((\text{U.S CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt} - 1)$ | The total difference between book and taxable income |
| Temporary BTD | $\text{Deffered tax expense}/\text{U.S STR}$ | The total difference between book and taxable income |
| Abnormal total BTD | $\text{Residual from BTD}/\text{TAit} = \beta \text{TAit} + \beta \text{mi}$ | A measure of unexplained total book-tax differences |

(Sumber: Hanlon dan Heitzman, 2010)

Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan formula dari Dyreng, et. al, (2010) dalam Rinaldi (2015), yaitu *Cash Effective Tax Rate (ETR)*. *Cash ETR* baik digunakan untuk: "... menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan

estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu, pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model *GAAP ETR*. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya”.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Menurut Nuringsih (2010) dalam Wirna Yola Agusti (2014) profitabilitas dalam bentuk bersih dialokasikan untuk mensejahterakan pemegang saham dalam bentuk membayar dividen dan laba ditahan. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny (2015), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan dan mempunyai arah yang positif terhadap *tax avoidance*. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah

pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya dari perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian sebelumnya , yaitu: Wirna Yola (2014) dan Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny (2015) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.2.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Ozkan (2001) dalam Suyanto (2012), memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Dengan sengaja perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak maka dapat disebutkan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak

Menurut Richardson dan Lanis (2007) semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai *CETR* perusahaan akan semakin rendah.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian sebelumnya , yaitu: I Made Sukarta (2015), Tommy Kurniasih dan Maria M ratnasari (2013) dan Wirna Yola (2014) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi perusahaan pada akhir tahun. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal. Manajemen perusahaan akan melakukan kebijakan guna mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012), menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.2.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk menjajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Peningkatan persentase kepemilikan tersebut membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, apabila persentase kepemilikan manajerial kecil maka manajer hanya terfokus pada pengembangan kapasitas atau ukuran perusahaan.

Hal ini tidak lain karena manajer yang juga memiliki kepemilikan saham cenderung mempertimbangkan kelangsungan usahanya sehingga tidak akan

menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan sehingga tidak akan agresif dalam kebijakan perpajakannya (Hartadinata, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Oktofian (2015), menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.2.5 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris Independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan demikian keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan, Mayangsari (2003) dalam Annisa (2012). Penghindaran pajak dapat menyebabkan turunnya kredibilitas perusahaan jika tindakan tersebut diketahui oleh pihak yang berwenang. Dengan adanya dewan komisaris independen, maka manajemen perusahaan akan diawasi agar tidak terjadinya penghindaran pajak.

Menurut Annisa (2012) komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka melindungi pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Dengan demikian keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Penghindaran pajak dapat menyebabkan turunnya kredibilitas perusahaan jika tindakan tersebut diketahui oleh pihak yang

berwenang. Dengan adanya dewan komisaris independen, maka manajemen perusahaan akan diawasi agar tidak terjadinya penghindaran pajak.


2.2.6 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Fadhilah (2014) dalam Oktofian (2015), bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sriwedari (2009) keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas yang kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik.

Hasil penelitian Puspita dan Harto (2014) dalam Endang, Dudi, dan Annisa (2015), menunjukkan banyak sedikitnya jumlah komite audit dalam perusahaan tidak menjamin komite audit dapat meminimalisasi praktik penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Penambahan komite audit bisa saja dilakukan semata-mata untuk memenuhi peraturan pemerintah mengenai pedoman dan pembentukan komite audit. Latar belakang dan keahlian dalam bidang akuntansi juga mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan dan cara menghindar risiko, sehingga dapat memberikan saran yang berguna untuk menghasilkan laba atau keuntungan yang lebih besar bagi pemegang saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014), Annisa dan Kurniasih (2012), Pranata dan Herawati (2013), Dewi dan Ketut (2014)

yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Berdasarkan berbagai pembahasan di atas, maka variabel dalam penelitian digambarkan pada model kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:93), hipotesis adalah: "... jawaban sementara mengenai suatu masalah yang masih perlu diuji secara empiris untuk mengetahui apakah pernyataan atau dugaan jawaban itu dapat diterima atau tidak".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang terdapat pada gambar 2.1, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- 2 : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- 3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- 4 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- 5 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- 6 : Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*